

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Bengkulu perlu menciptakan peraturan akademik Universitas Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Bengkulu dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan akademik dan penjaminan mutu pendidikan tinggi sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 932);

9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VIII/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bengkulu yang selanjutnya disingkat Unib.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu.
3. Kementerian adalah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
6. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prodi.
9. Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
12. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Learning Outcomes* (LO) adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
13. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *Courses Learning Outcomes* (CLO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

14. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) atau *Lesson Learning Outcomes* (LLO) adalah penjabaran spesifik, terukur, dan dapat diamati dari CPMK yang direncanakan untuk setiap tahap pembelajaran (pertemuan) dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana kegiatan dalam proses pembelajaran mencakup capaian pembelajaran lulusan, cara mencapai tujuan belajar melalui metode dan strategi pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, serta disusun dan dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
16. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kurikulum di suatu prodi.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademik di satuan pendidikan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Program *Sandwich* adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara perguruan tinggi tujuan dengan mitra yang dapat berupa perkuliahan (*sit-in*), penelitian, analisis laboratorium dan data, studi kepustakaan untuk peningkatan kualitas referensi yang mendukung penyelesaian disertasi, mengembangkan metodologi penelitian sesuai dengan perkembangan terkini, kerja lapangan, penulisan tugas akhir, melakukan penulisan paper/artikel dengan mitra di luar negeri untuk tujuan publikasi nasional maupun internasional, dan/atau kegiatan lainnya.
22. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama atau berbeda antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan untuk menghasilkan dua gelar yang diakui bersama.
23. Program Jalur Cepat (*Fast Track*) yaitu program pendidikan yang diselenggarakan Unib untuk mempercepat penyelesaian studi lanjut pada mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memenuhi syarat tertentu.
24. Program diploma tiga adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
25. Program sarjana adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
26. Program sarjana terapan adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

27. Program profesi adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu, dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
28. Program magister adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
29. Program magister terapan adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
30. Program spesialis adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
31. Program doktor adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
32. Program doktor terapan adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
33. Program subspesialis adalah program pendidikan dengan kompetensi utama minimal mampu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
34. Masa tempuh kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
35. Masa studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari masa tempuh kurikulum.
36. Rekognisi adalah pengakuan mata kuliah yang berbeda yang diikuti oleh mahasiswa ke dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum Unib.
37. Konversi adalah proses penyetaraan, pengakuan, atau pengubahan nilai, kredit (sks), atau prestasi dari suatu kegiatan akademik/nonakademik ke dalam bentuk satuan sks mata kuliah dalam kurikulum.
38. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Unib.
39. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
40. Kalender akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.

41. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
42. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Unib selanjutnya disingkat PKK-MABA Unib adalah program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Unib.
43. Pangkalan data pendidikan tinggi selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang sudah terintegrasi secara nasional.
44. Portal Akademik Universitas Bengkulu adalah jaringan pengelolaan informasi akademik di Unib.
45. Dosen pembimbing akademik selanjutnya disingkat dosen PA adalah dosen pembimbing akademik yang bertugas memantau perkembangan akademik mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
46. Indeks prestasi semester selanjutnya disingkat IPS adalah nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
47. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
48. Rekognisi pembelajaran lampau selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu
49. Kompetensi mikro adalah pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*), dan/atau bentuk lain.
50. Kredensial mikro adalah program pembelajaran dalam durasi pendek dan dapat diakses secara daring yang bersifat fleksibel, hemat biaya, dan fokus pada keahlian tertentu dengan dibuktikan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh penyelenggara perguruan tinggi atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
51. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
52. Pelaksana penyelenggaraan program kuliah kerja nyata selanjutnya disingkat P3KKN adalah pengelola pelaksana kegiatan kuliah kerja nyata di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
53. *Drop out* adalah pemutusan hubungan studi atau hak berupa penghentian status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.
54. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Unib.
55. Program doktor jalur penelitian (*by Research*) adalah program pendidikan yang berfokus pada penelitian dan menghasilkan *output*/keluaran berupa publikasi atau karya ilmiah.

BAB II

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Kalender Akademik Universitas

Pasal 2

- (1) Kalender akademik ditetapkan oleh rektor.

- (2) Kalender akademik diterbitkan oleh universitas sebelum tahun akademik dimulai.
- (3) Kalender akademik mencantumkan semua kegiatan akademik dan administrasi kampus yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan.

Bagian Kedua

Kegiatan dalam Kalender Akademik Universitas

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang wajib dicantumkan dalam kalender akademik meliputi jadwal:
 - a. penerimaan mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri;
 - b. pembayaran UKT dan biaya pengembangan institusi khusus jalur mandiri;
 - c. registrasi mahasiswa baru dan lama;
 - d. pengenalan kehidupan kampus;
 - e. unggah jadwal dan ruang kuliah;
 - f. bimbingan akademik, pengisian, dan perubahan KRS;
 - g. masa perkuliahan/praktikum/seminar/kerja lapangan;
 - h. ujian tengah semester;
 - i. ujian akhir semester;
 - j. rekapitulasi nilai;
 - k. masa sanggah nilai;
 - l. evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - m. dies natalis;
 - n. kuliah kerja nyata;
 - o. kuliah semester antara (KSA);
 - p. pengisian data PD Dikti;
 - q. wisuda;
 - r. audit mutu internal (AMI);
 - s. rapat tinjauan manajemen (RTM); dan
 - t. rapat tindak lanjut (RTL) hasil RTM.
- (2) Kegiatan khusus yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti jadwal kalender akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Akademik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 4

- (1) Sistem informasi akademik menggunakan Portal Akademik Unib.
- (2) Program studi menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- (3) Pelaksanaan Portal Akademik dan PD Dikti selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus calon mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester ganjil melalui jalur penerimaan mahasiswa baru secara nasional atau jalur penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis dapat dilakukan pada semester ganjil dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana melalui jalur mandiri diatur lebih lanjut melalui keputusan rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program spesialis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan, Prosedur Pendaftaran, serta Seleksi Mahasiswa Baru Program Magister, Magister Terapan, dan Spesialis

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah sarjana, sarjana terapan, atau yang setara dari prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program magister dan program magister terapan yang akan dituju;
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas/program pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing prodi;
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan IPK;
 - d. lulus tes wawancara yang dilaksanakan oleh program pascasarjana;
 - e. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes potensi akademik yang diakui oleh Unib;
 - f. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik ditunjukkan dengan nilai:
 1. *International English Language Testing System* (IELTS);
 2. *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), baik Internet Based Test (IBT) maupun *Institutional Testing Program* (ITP);
 3. *Test of English Proficiency* (TOEP); atau
 4. tes lain yang setara dan diakui oleh Unib.
 - g. nilai tes sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang masih berlaku dan dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Unib.
- (2) Calon mahasiswa mendaftarkan diri dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau orang lain yang dianggap berwenang.
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 1. surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 2. surat keterangan sehat, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa prodi tertentu.

- c. mengirim dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada sekretariat program magister atau program magister terapan.
- (3) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana bersama prodi dengan ketentuan:
 - a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program magister atau program magister terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Unib;
 - b. memiliki IPK:
 - 1. lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk prodi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian; dan
 - 2. lebih dari atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol) untuk prodi terakreditasi;
 - c. memiliki nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus);
 - d. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai mahasiswa program magister atau program magister terapan dengan ketentuan:
 - 1. mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian tugas akhir;
 - 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPA Bahasa Unib atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Unib dan mendapatkan sertifikat; dan
 - 3. mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam kursus bahasa Inggris.
 - e. dalam hal karena alasan tertentu, Unib menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain, yaitu:
 - 1. publikasi ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 atau prosiding internasional; atau
 - 2. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
- (4) Persyaratan, prosedur pendaftaran, dan seleksi mahasiswa baru program pendidikan spesialis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lulusan sarjana atau sarjana terapan dari Unib yang memiliki predikat dengan pujian dapat diterima langsung menjadi mahasiswa program magister atau program magister terapan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku, tanpa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk awal semester ganjil dan/atau awal semester genap.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Doktor, Program Doktor Terapan, dan Subspesialis

Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah magister, magister terapan, spesialis, atau yang setara dari prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program doktor atau program doktor terapan yang akan dituju;
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas atau program pascasarjana sesuai sifat khas masing-masing prodi;
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan IPK;
 - d. lulus tes wawancara yang dilaksanakan oleh program pascasarjana;
 - e. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes potensi akademik yang diakui oleh Unib;
 - f. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ditunjukkan dengan nilai:
 1. *International English Language Testing System (IELTS)*;
 2. *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 3. *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 4. tes lain yang setara dan diakui dan/atau dilakukan oleh Unib.
 - g. nilai tes sebagaimana dimaksud pada huruf e yang masih berlaku.
- (2) Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 1. surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 2. surat keterangan sehat, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa prodi tertentu.
 - c. mengirim dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada sekretariat program doktor atau program doktor terapan.
- (3) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana bersama prodi dengan ketentuan:
 - a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor atau program doktor terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Unib.
 - b. memiliki IPK:
 1. lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk prodi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian; dan
 2. lebih dari atau sama dengan 3.25 (tiga koma dua lima) untuk prodi terakreditasi.
 - c. memiliki nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
 - d. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor atau program doktor terapan dengan ketentuan:

1. mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian disertasi;
2. dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPA Bahasa Unib atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Unib dan mendapatkan sertifikat; dan
3. dalam hal mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam kursus bahasa Inggris.
- e. dalam hal karena alasan tertentu, Unib menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 1. publikasi ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi; atau
 2. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 3. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
- (4) Persyaratan, prosedur pendaftaran, dan seleksi mahasiswa baru program pendidikan subspesialis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat **Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor *by Research***

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa program doktor jalur penelitian (*by research*) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki IPK pada program magister lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - b. berasal dari prodi terakreditasi pada saat kelulusan calon mahasiswa.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu, Unib menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 - a. publikasi ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau prosiding internasional bereputasi; atau
 - b. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - c. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
- (3) Prosedur dan seleksi penerimaan mahasiswa baru program doktor *by research* mengikuti prosedur dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada program doktor/program doktor terapan, diatur dalam peraturan rektor.

Bagian Kelima **Pendaftaran Mahasiswa**

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada setiap semester di bagian akademik, pada biro akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa baru yang diterima wajib mendaftarkan diri dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa lama yang mendaftar ulang harus menunjukkan kartu mahasiswa dan bukti pembayaran UKT semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus menyertakan surat cuti pada saat mendaftar ulang.

- (5) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 1 (satu) semester tanpa surat bukti cuti dari rektor, masih dapat mendaftar sebagai mahasiswa Unib dan dikenakan denda 1% pada semester berikutnya dengan membayar UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan UKT semester yang akan dijalani.
- (6) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat aktif kembali apabila memperoleh rekomendasi dari dekan serta membayar UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan UKT semester yang akan dijalani.
- (7) Waktu mahasiswa tidak aktif sebagaimana tersebut pada ayat (5) dan (6) pasal ini dihitung sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa yang tidak terdaftar melebihi 2 (dua) semester tanpa surat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri.
- (9) Jumlah sks yang diambil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan (6) pasal ini berdasarkan nilai IPS terakhir aktif sebagai mahasiswa.

Bagian Keenam **Perpindahan Antarprodi dan Antarperguruan Tinggi**

Pasal 12

- (1) Perpindahan mahasiswa antarprodi selingkung Unib diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol-nol) dan telah menyelesaikan kegiatan akademik minimal 4 (empat) semester;
 - b. mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas asal berdasarkan pertimbangan Ketua Jurusan/Ketua Bagian atau Koordinator Prodi;
 - c. disetujui oleh Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian atau Koordinator Prodi yang dituju;
 - d. lulus tes bidang keilmuan yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju;
 - e. kredit yang dimiliki oleh mahasiswa pindahan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Koordinator Prodi untuk dipindahalihkan sepanjang sesuai dengan kurikulum prodi yang baru;
 - f. perpindahan mahasiswa antarprodi hanya berlaku satu kali pada awal tahun akademik;
 - g. mahasiswa yang melakukan perpindahan antarprodi dan antarperguruan tinggi dikenai biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI); dan
 - h. masa studi mahasiswa pada ayat (1) pasal ini dihitung sejak diterima di Unib.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain harus berstatus aktif dan sudah menempuh studi selama 2 (dua) semester di Unib.
- (3) Mahasiswa yang pindah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa yang telah disetujui oleh rektor untuk pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat pindah kembali menjadi mahasiswa Unib.

Paragraf Satu **Mahasiswa Pindahan**

Pasal 13

- (1) Unib menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri yang memiliki prodi yang sama dan atau serumpun dengan prodi yang ada di Unib.
- (2) Unib dapat menerima atau menolak mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mempertimbangkan mutu atau kualitas universitas atau prodi asal.
- (3) Unib hanya dapat menerima mahasiswa pindahan pada awal tahun akademik.
- (4) Mahasiswa pindahan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal dan terdaftar di PD Dikti;

- b. telah mengikuti kegiatan akademik selama 2 (dua) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. telah mengikuti kegiatan akademik selama 4 (empat) semester dan mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 60 (enam puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 3,25 (tiga koma dua lima);
 - d. telah mengikuti kegiatan akademik selama 6 (enam) semester dan mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 80 (delapan puluh) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. telah mengikuti kegiatan akademik selama 8 (delapan) semester dan mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 100 (seratus) sks dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol);
 - f. tidak dalam proses dikeluarkan/*drop out* atau tidak sedang mendapat sanksi akademik/etika; dan
 - g. berasal dari perguruan tinggi negeri dengan akreditasi institusi dan prodi minimal setara, bagi perguruan tinggi swasta dengan akreditasi institusi dan prodi Unggul dan Internasional, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- (5) Mahasiswa yang akan pindah ke Unib harus mengajukan permohonan kepada Rektor Unib dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur pada ayat (4).
 - (6) Mahasiswa pindahan harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju di Unib dengan mempertimbangkan rumpun bidang ilmu.
 - (7) Mahasiswa pindahan harus mengikuti ketentuan akademik, kurikulum, dan masa studi yang berlaku di Unib.
 - (8) Masa studi mahasiswa pindahan sesuai dengan batas waktu prodi yang ditempuhnya di Unib yang dihitung saat mulai terdaftar pada perguruan tinggi asal sebelum pindah ke Unib.
 - (9) Mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Paragraf Dua Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) Kriteria mahasiswa asing di Unib yaitu:
 - a. Warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diterima menjadi mahasiswa Unib untuk menempuh pendidikan program gelar dan/atau program nongelar.
 - b. Program gelar meliputi program jenjang Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3).
 - c. Program nongelar meliputi program jangka pendek, seperti Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dan atau pertukaran mahasiswa dengan jangka waktu minimal 2 minggu (15 hari), program perolehan kredit, alih kredit, dan kegiatan nonkredit.
- (2) Prosedur pendaftaran calon mahasiswa asing:
 - a. mendaftar secara daring pada tautan yang disediakan;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan akademik; dan
 - c. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa asing Unib.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa asing terdiri atas persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagai berikut.
 - a. Persyaratan administrasi calon mahasiswa asing.
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - 2) Hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris/Indonesia;

- 3) Paspor dengan masa berlaku minimal 6 (enam) bulan;
 - 4) Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab dukungan biaya pendidikan, termasuk yang mendapatkan beasiswa dari Unib;
 - 5) Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa Unib tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundangan; dan
 - 6) Transkrip akademik asli atau legalisir dari perguruan tinggi asal, khusus bagi mahasiswa pindahan.
- b. Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa asing.
- 1) Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk jenjang Sarjana (S-1), lulusan Sarjana (*Bachelor*)/sederajat untuk jenjang magister (S-2), dan lulusan Magister/sederajat untuk jenjang doktoral (S-3).
 - 2) Warga negara asing yang menempuh pendidikan bergelar di Unib pada kelas reguler memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal 450 (TOEFL) atau minimal 4 (IELTS) atau lulus seleksi wawancara bahasa Inggris.
- (4) Prosedur daftar ulang (registrasi) mahasiswa asing sebagai berikut.
- a. Calon mahasiswa asing yang dinyatakan lulus seleksi sebagai mahasiswa Unib akan menerima *Letter of Acceptance* (LoA).
 - b. Calon mahasiswa asing tersebut wajib:
 1. memiliki surat izin belajar dari kementerian yang berwenang;
 2. memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia untuk keperluan pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 3. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 4. membayar biaya pendidikan.
 - c. Setelah diterima sebagai mahasiswa Unib, mahasiswa asing diwajibkan mengikuti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang pelaksanaannya oleh Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa Unib.

Bagian Ketujuh **Pengenalan Kehidupan Kampus dan Matrikulasi**

Pasal 15

- (1) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK-MB) Unib atau sebutan lain merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru dan pindahan dari perguruan tinggi lain dengan tujuan untuk memperkenalkan tata kehidupan kampus yang meliputi akademik, organisasi/kelembagaan, dan kemahasiswaan di Unib.
- (2) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyosialisasikan peraturan rektor tentang:
 - a. kode etik mahasiswa; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan akademik di Unib.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas dengan lama waktu tidak melebihi 4 (empat) hari, yang dilaksanakan atas koordinasi antara bidang kemahasiswaan universitas dan fakultas.
- (4) Mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada ayat (1) berhak memperoleh sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa dan keanggotaan di organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan, maupun prodi.
- (6) PKK-MB Unib diberlakukan kepada mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (7) Jika dipandang perlu, matrikulasi dapat dilaksanakan di tingkat fakultas/jurusan/prodi berupa kegiatan pembelajaran tanpa sks bagi mahasiswa baru yang membutuhkan penyeteraan keilmuan.
- (8) Jadwal pelaksanaan matrikulasi di setiap fakultas/jurusan/prodi ditentukan oleh fakultas/jurusan/prodi yang menyelenggarakan.

Bagian Kedelapan Registrasi

Pasal 16

- (1) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon mahasiswa program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kesembilan Heregistrasi

Pasal 17

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai kalender akademik Unib.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra Unib.
- (3) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

Bagian Kesepuluh Cuti Akademik

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada dekan setelah mendapat persetujuan dari koordinator prodi/ketua jurusan.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol-nol).
- (5) Mahasiswa program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol-nol).
- (6) Permohonan cuti diajukan sesuai kalender akademik Unib.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali sesuai kalender akademik Unib.
- (8) Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (10) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan dalam peraturan rektor ini apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada rektor.

BAB IV KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi dan kurikulum prodi disusun melalui siklus kurikulum dengan tahapan yaitu analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi dan kurikulum prodi dikembangkan dengan menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran atau *outcome based education* (OBE) dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
- (3) Model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dengan tiga tahapan yang saling berinteraksi sebagai berikut:
 - a. *outcome based curriculum* (OBC) melalui pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan CPL;
 - b. *outcome based learning and teaching* (OBLT) melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dengan menggunakan pendekatan *student centered learning* (SCL); dan
 - c. *outcome based assessment and evaluation* (OBAE) melalui pendekatan penilaian dan evaluasi yang dirancang dan dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.
- (4) Khusus pada Fakultas Kedokteran penyusunan kurikulum terintegrasi secara horizontal atau vertikal atau keduanya.
- (5) Model kurikulum pada Fakultas Kedokteran berupa disiplin ilmu, sistem organ, masalah klinis/tugas klinik atau pola penyakit, serta model berdasarkan desain modular atau spiral.

Pasal 20

- (1) Siklus kurikulum yang berjalan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan prodi yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan yang terdiri atas 3 (tiga) standar sebagai berikut:
 - a. standar luaran pendidikan dalam bentuk standar kompetensi lulusan;
 - b. standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan; dan
 - c. standar masukan pendidikan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam CPL.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 untuk setiap prodi mencakup kompetensi yang secara integrasi atau kesatuan dari:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;

- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 21

- (1) Dokumen kurikulum yang disusun oleh prodi terdiri atas:
 - a. identitas prodi;
 - b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
 - c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - d. rumusan visi keilmuan, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan oleh prodi, dan *university value*;
 - e. profil lulusan prodi;
 - f. capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai standar kompetensi lulusan (SKL);
 - g. rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK);
 - h. penetapan bahan kajian;
 - i. pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks;
 - j. pengukuran ketercapaian CPL;
 - k. matrik dan peta kurikulum;
 - l. masa tempuh kurikulum;
 - m. metode pembelajaran berbasis *student centered learning* (SCL);
 - n. modalitas pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester;
 - o. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - p. penilaian hasil belajar;
 - q. materi pembelajaran yang harus ditempuh atau masa studi;
 - r. rencana implementasi hak belajar maksimum 3 (tiga) semester di luar prodi;
 - s. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum;
 - t. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum;
 - u. sarana dan prasarana pembelajaran; dan
 - v. dosen dan tenaga kependidikan
- (2) Struktur mata kuliah dalam kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, dan mata kuliah pilihan.
- (3) Mata kuliah universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah atau dikurangi melalui keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (4) Mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, dan mata kuliah pilihan ditetapkan dalam kurikulum prodi yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum pada program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah wajib kurikulum (MKWK):
 - a. Pendidikan Agama 3 (2-1) sks;
 - b. Pancasila 2 (1-1) sks;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan 2 (1-1) sks;
 - d. Bahasa Indonesia 3 (2-1) sks;
 - e. Kuliah Kerja Nyata/kegiatan lain yang disetarakan 4 (0-4) sks;
 - f. Kewirausahaan 2 (1-1) sks; dan
 - g. Bahasa Inggris 2 (1-1) sks.
- (6) Masa tempuh kurikulum program diploma tiga selama 6 (enam) semester, program sarjana atau sarjana terapan/diploma empat selama 8 (delapan) semester, program magister/magister terapan paling sedikit selama 3 (tiga) semester, program doktor/doktor terapan selama 6 (enam) semester.
- (7) Materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;

- c. blok tematik; dan/atau
- d. bentuk lain.

- (8) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (9) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat di atas berupa:
 - a. pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses* (MOOCs); dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (10) Penetapan kurikulum dilakukan minimal 4 tahun sekali oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (11) Mata kuliah KKN, Kewirausahaan, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempuh melalui program yang diselenggarakan oleh kementerian atau sejenisnya.
- (12) Mata kuliah universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) point a, b, dan c harus memiliki muatan materi bela negara, antikorupsi, antiradikalisme, antinarkoba, dan mitigasi bencana;
- (13) Penyusunan materi dan monitoring mata kuliah universitas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPMPP; dan
- (14) Kurikulum yang berlaku pada perguruan tinggi dan prodi ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester (RPS) dengan memperhatikan ketercapaian lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan tahapan pembelajaran dalam mata kuliah.
- (2) Kuliah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem dalam jaringan yang dapat disetarakan dengan kuliah tatap muka.
- (3) Pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran dapat menggunakan metode *blended learning* yang memadukan secara terstruktur dan tersistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka dan dalam jaringan.
- (4) Pelaksanaan kuliah dalam jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan bobot maksimal 30% untuk jenjang diploma dan sarjana atau sarjana terapan, sedangkan maksimal 50% untuk jenjang pascasarjana dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPS.
- (5) Kuliah dalam jaringan yang dapat disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi standar minimal sebagai berikut:
 - a. standar tenaga pendidik;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar kompetensi peserta didik;
 - d. standar proses pembelajaran;
 - e. standar pengelolaan pembelajaran;
 - f. standar pembiayaan;
 - g. standar sarana dan prasarana; dan
 - h. standar penilaian.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan kuliah dalam jaringan yang ditetapkan dengan peraturan rektor.

Bagian Ketiga

Evaluasi dan Perubahan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Evaluasi kurikulum prodi dapat dilakukan melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang telah dan sedang berjalan, *tracer study*, hasil dari sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal, hasil dari sistem informasi evaluasi pembelajaran Unib, masukan dari pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya.
- (2) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (3) Prodi bisa melakukan peninjauan dan perubahan kurikulum secara berkala melalui evaluasi formatif (minor) dan evaluasi sumatif (mayor) sebagai berikut:
 - a. Peninjauan dan perubahan kurikulum secara formatif dilakukan dalam proses pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
 - b. Peninjauan dan perubahan kurikulum secara sumatif dilakukan 4 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- (4) Prodi diploma dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (5) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Sistem Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unib menerapkan sistem kredit semester, sistem modul terintegrasi, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Sistem pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya; dan
 - c. mempermudah sistem evaluasi kompetensi mahasiswa.
- (3) Sistem pembelajaran di Unib menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) berbasis *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK).
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima Kuliah Alternatif

Pasal 25

- (1) Mata kuliah alternatif dapat dilakukan di luar prodi.
- (2) Mata kuliah alternatif dapat dijadikan sebagai pengganti mata kuliah pilihan.
- (3) Mata kuliah alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diakui sebagai beban belajar mahasiswa.
- (4) Bentuk pembelajaran mata kuliah alternatif di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran pada prodi yang sama/serumpun pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - c. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d. pembelajaran pada lembaga nonperguruan tinggi; dan
 - e. pembelajaran di industri atau dunia profesi.
- (5) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme penyetaraan dan/atau transfer kredit.
- (6) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau rektor dan/atau dekan.
- (7) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (8) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan hanya bagi program sarjana, program sarjana terapan, dan program diploma di luar bidang kesehatan.
- (9) Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa:
 - a. pertukaran mahasiswa;
 - b. magang/praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian/riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. membangun desa/KKN tematik;
 - i. bela negara; dan
 - j. kredensial mikro.
- (10) Syarat dan tata cara pelaksanaan kuliah alternatif selanjutnya dapat diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Keenam Satuan Kredit Semester

Pasal 26

- (1) Satuan Kredit Semester atau sks pada proses pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
- (2) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau setara dengan 170 menit x 16 minggu yaitu 2.720 menit.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Ketujuh Rekognisi Nilai

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh rekognisi atas mata kuliah yang diperoleh dari suatu prodi, baik prodi di dalam perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi atau lembaga nonperguruan tinggi.
- (2) Mata kuliah yang dapat direkognisi berasal dari:
 - a. program pertukaran mahasiswa, *sandwich*, atau *double degree*;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik prodi di dalam universitas, maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi; dan
 - c. kegiatan lainnya yang dilakukan di lembaga nonperguruan tinggi.
- (3) Mata kuliah yang dapat direkognisi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi sama atau setara dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah dalam kurikulum yang sedang diikuti;
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam huruf a, tetapi mendukung capaian pembelajaran maka dapat direkognisi sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. prodi penyelenggara mata kuliah yang direkognisi memiliki akreditasi; dan
 - d. masa berlaku mata kuliah maksimal 2 (dua) semester untuk program diploma dan program sarjana dihitung mulai pada saat nilai dikeluarkan oleh prodi asal.
- (5) Mata kuliah yang direkognisi diputuskan melalui keputusan dekan atas usulan prodi.
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk rekognisi dari lembaga nonperguruan tinggi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c selanjutnya diatur dengan peraturan rektor.

BAB V PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 28

- (1) Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester atau RPS.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola prodi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran minimal memuat:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memiliki beberapa komponen sebagai berikut:
 - a. nama prodi, nama fakultas, dan nama universitas;
 - b. nama dan kode mata kuliah, semester, sks mata kuliah/modul;
 - c. nama dosen pengampu;
 - d. capaian pembelajarajan lulusan (CPL) atau *Learning Outcome* (LO) yang dibebankan pada mata kuliah;
 - e. capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau *Courses Learning Outcomes* (CLO);
 - f. sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau *Lesson Learning Outcomes* (LLO);
 - g. korelasi CPL terhadap Sub-CPMK;
 - h. deskripsi mata kuliah;

- i. bahan kajian atau materi pembelajaran;
 - j. bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan modalitas pembelajaran;
 - k. bentuk evaluasi pembelajaran;
 - l. perhitungan sks dan ekuivalensinya;
 - m. pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas;
 - n. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - o. daftar referensi.
- (5) RPS harus diunggah pada portal akademik, *e-learning*, atau *massive online open course* Unib atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh mahasiswa.
 - (6) Perencanaan proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran.
 - (7) RPS yang disusun oleh dosen khususnya pada bagian daftar referensi harus mencantumkan referensi dari produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen.

Bagian Kedua

Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi

Pasal 29

- (1) Kesatuan rencana beban belajar mahasiswa dituangkan dalam kurikulum disertai dengan nilai kredit setiap mata kuliah.
- (2) Beban belajar atau sks setiap prodi memiliki imbalan tertentu antara mata kuliah universitas, fakultas, prodi, dan alternatif disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan dunia kerja.
- (3) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau setara dengan 16 pertemuan dikali 170 menit.
- (4) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, kredensial mikro, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam prodi yang sama atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (8) Pemenuhan beban belajar di luar prodi harus sesuai dengan CPL dari prodi yang bersangkutan.
- (9) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi.
- (10) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 30

- (1) Unib menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal, otomatis dinyatakan *drop out* yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa yang *drop out* diberi transkrip sesuai prestasi yang bersangkutan.

Paragraf Kesatu Program Diploma

Pasal 31

- (1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Masa studi program diploma tiga maksimal 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa pada diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (2) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atas usulan program studi.
- (3) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Paragraf Kedua Program Sarjana

Pasal 33

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi program sarjana atau sarjana terapan maksimal 8 (delapan) tahun atau 16 (enam belas) semester.
- (3) Masa studi program sarjana kedokteran paling cepat 7 (tujuh) semester dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.

- (5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar prodi dengan ketentuan:
 - a. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (7) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi.
- (8) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar prodi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (10) Prodi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis lainnya dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Paragraf Ketiga Program Profesi

Pasal 34

- (1) Beban belajar pada program profesi minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi program profesi minimal 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dan maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (3) Masa studi profesi dokter paling cepat 2 (dua) tahun akademik (minimal 84 minggu kegiatan) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks.
- (4) Masa studi profesi dokter paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf Keempat Program Magister

Pasal 35

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 36 (tiga puluh enam) sks sampai dengan 40 (empat puluh) sks yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester dan paling banyak 4 (empat) semester yang terdiri atas:
 - a. paling sedikit dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. paling sedikit satu semester penelitian.
- (2) Masa studi program magister/magister terapan minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

- (3) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Paragraf Kelima Program Doktor

Pasal 36

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian;
 - b. empat semester penelitian; dan
 - c. beban belajar berada pada rentang 42 (empat puluh dua) sks sampai dengan 48 (empat puluh delapan) sks.
- (2) Masa studi program doktor/doktor terapan maksimal 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (4) Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.
- (5) Mahasiswa pada program doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Paragraf Keenam Program Spesialis dan Subspesialis

Pasal 37

- (1) Beban belajar, masa tempuh kurikulum, masa studi, dan tugas akhir pada program spesialis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Beban belajar, masa tempuh kurikulum, masa studi, dan tugas akhir pada program subspesialis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Rencana Studi

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS dalam jaringan berdasarkan kurikulum masing-masing prodi sesuai jadwal dalam kalender akademik.
- (2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan dosen PA yang ditetapkan oleh rektor.
- (3) KRS yang telah diisi mahasiswa harus mendapat persetujuan dari dosen PA dalam jaringan setelah melakukan konsultasi.
- (4) Jika terjadi sesuatu hal pada dosen PA yang membuat tidak memungkinkan menyetujui KRS mahasiswa, pembimbingan dan persetujuan dilakukan oleh ketua jurusan/prodi setelah mendapat persetujuan dari dosen PA.
- (5) Bagi mahasiswa yang belum mengisi KRS atau belum mendapat persetujuan PA sampai batas waktu jadwal perubahan KRS sesuai kalender akademik, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, ujian, dan mendapatkan nilai.
- (6) Setiap menjelang awal semester, mahasiswa berhak mendapat laporan hasil studi (LHS) semester sebelumnya secara dalam jaringan.

- (7) LHS yang dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar untuk pengisian rencana studi semester berikutnya.
- (8) Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa berdasarkan pada hasil studi pada semester sebelumnya atau indeks prestasi semester (IPS) dengan ketentuan:
 - a. $IPS \geq 3,00$, dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. $2,50 \leq IPS \leq 2,99$, dapat mengambil maksimum 21 (dua puluh satu) sks;
 - c. $2,00 \leq IPS \leq 2,49$, dapat mengambil maksimum 19 (sembilan belas) sks;
 - d. $1,51 \leq IPS \leq 1,99$, dapat mengambil maksimum 16 (enam belas) sks; dan
 - e. $1,50 \leq IPS$, dapat mengambil maksimum 13 (tiga belas) sks.
- (9) Khusus untuk mahasiswa baru, pengambilan sks pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan jumlah sks yang disyaratkan paling banyak 20 sks.

Bagian Kedua Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (4) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran kelas regular untuk jenjang diploma, sarjana, dan sarjana terapan dapat dilakukan secara tatap muka 100% atau menggunakan kombinasi tatap muka dan jarak jauh dalam jaringan (*blended learning*) dengan persentase 70% tatap muka dan 30% dalam jaringan;
 - b. proses pembelajaran kelas regular untuk jenjang program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dapat dilakukan secara tatap muka 100% atau menggunakan kombinasi tatap muka dan jarak jauh dalam jaringan (*blended learning*) dengan persentase 50% tatap muka dan 50% dalam jaringan;
 - c. proses pembelajaran khusus untuk kelas program profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 - d. proses pembelajaran khusus untuk kelas program spesialis disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 - e. proses pembelajaran kelas internasional dapat dilakukan secara tatap muka di kelas, jarak jauh termasuk dalam jaringan, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;

- f. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum prodi; dan
- g. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Satuan kredit semester (SKS).
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sks.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi.

Bagian Ketiga Masa Perkuliahan

Pasal 41

- (1) Perkuliahan semester ganjil dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan berakhir pada minggu kedua Desember tahun akademik berjalan.
- (2) Perkuliahan semester genap dimulai pada minggu kedua bulan Januari dan berakhir pada minggu kedua Juni tahun akademik berjalan.
- (3) Perkuliahan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis akan diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Kuliah Kerja Nyata

Pasal 42

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKN atau kegiatan lain yang disetarakan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa di lapangan atau di lingkungan masyarakat yang materinya disesuaikan dengan pencapaian kompetensi sosial tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan KKN bersifat interdisipliner antarbidang ilmu atau monodisipliner yang pelaksanaannya dikelola oleh P3KKN.
- (4) Peserta KKN yaitu mahasiswa S-1 yang telah menyelesaikan beban studi minimal 100 (seratus) sks atau telah menyelesaikan semester 5 (lima) dengan IPK serendah-rendahnya 2,50.
- (5) Peserta KKN ditetapkan dengan keputusan rektor atas usul P3KKN.
- (6) KKN diberi bobot 4 (empat) sks dan dilakukan selama 2 bulan yang terdiri dari pembekalan, pelaksanaan, dan ujian akhir.
- (7) Penilaian terhadap hasil KKN diatur dengan surat keputusan rektor.
- (8) KKN dapat diselenggarakan dalam bentuk KKN tematik kontekstual, KKN internasional, dan kegiatan kemahasiswaan yang disetarakan dengan KKN.

Bagian Keempat
Rekognisi Kuliah Kerja Nyata

Pasal 43

- (1) Rekognisi KKN minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang berhubungan langsung dan memberikan manfaat bagi masyarakat/badan/lembaga/kelompok profesi;
 - b. kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang berasal dari lintas disiplin, interdisiplin, dan monodisiplin; dan
 - c. kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat/badan/lembaga/kelompok profesi yang dilakukan secara sukarela tanpa ikatan kerja atau imbal jasa.
- (2) Lama waktu pelaksanaan kegiatan minimal sama dengan penyelenggaraan mata kuliah KKN.
- (3) Memiliki kegiatan terstruktur minimal meliputi pembekalan, pelaksanaan, dan ujian akhir.
- (4) Kuliah yang dapat direkognisi berupa kegiatan yang berhubungan dengan program seperti magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa, bela negara, atau kegiatan lainnya atas usulan dekan;
- (5) Penyelenggara program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah fakultas dan memberikan laporan kepada rektor melalui pelaksana penyelenggaraan program KKN (P3KKN) Unib.

Bagian Kelima
Kuliah Semester Antara

Pasal 44

- (1) Kuliah Semester Antara (KSA) dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil atau mengambil mata kuliah baru nonpraktikum.
- (2) KSA merupakan perkuliahan yang dilaksanakan antara semester genap dan ganjil dengan lama waktu penyelenggaraan setara dengan waktu perkuliahan reguler yang dipadatkan dalam waktu 8 (delapan) minggu.
- (3) KSA hanya dapat diikuti oleh mahasiswa aktif semester berjalan.
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil adalah 9 (sembilan) sks.
- (5) Pendaftaran KSA dilaksanakan di fakultas dan registrasi dilaksanakan di universitas.
- (6) Mahasiswa yang akan mengikuti KSA wajib mengisi KRS dalam jaringan dengan prosedur sama dengan pengisian KRS perkuliahan reguler.
- (7) Capaian IP KSA tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan sks semester reguler selanjutnya.
- (8) KSA diselenggarakan sama atau setara dengan jumlah pertemuan pada perkuliahan semester reguler dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (9) Pembiayaan penyelenggaraan KSA dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kuliah Remedial dan Tutorial

Pasal 45

- (1) Kuliah remedial adalah kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang dengan kondisi khusus.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mahasiswa yang sudah 2 (dua) kali tidak lulus mata kuliah tertentu dan masa studinya hampir berakhir;

- b. mahasiswa yang telah mengambil semua mata kuliah kecuali LTA/skripsi/tesis/disertasi dan masih memiliki maksimal 2 (dua) mata kuliah yang belum lulus; dan
 - c. mahasiswa yang mengambil mata kuliah atau tidak lulus, tetapi tidak ditawarkan lagi karena perubahan kurikulum.
- (3) Kuliah tutorial merupakan kuliah yang diselenggarakan untuk memenuhi jumlah pertemuan tatap muka dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - (4) Kuliah tutorial dapat dilakukan bagi mahasiswa yang meninggalkan kuliah karena tugas dari Unib yang dibuktikan dengan bukti tertulis atau institusi lain atas izin rektor.
 - (5) Aturan pelaksanaan kuliah remedial dan tutorial ditetapkan oleh fakultas yang menyelenggarakan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan tentang remedial dan tutorial.
 - (6) Pembiayaan penyelenggaraan remedial dan tutorial dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - (7) Pelaksanaan dan pengampu mata kuliah remedial dan tutorial ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Ketujuh Penanggung Jawab Mata Kuliah

Pasal 46

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki dosen pengampu dan/atau penanggung jawab/koordinator mata kuliah.
- (2) Dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah berkewajiban melaksanakan, mengembangkan proses pembelajaran, dan memberikan nilai akhir mata kuliah dimaksud.
- (3) Dosen penanggung jawab mata kuliah mengoordinasikan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dengan jumlah 2 (dua) orang atau lebih.
- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas nama rektor berdasarkan usulan ketua jurusan/ketua bagian/prodi dengan mempertimbangkan jabatan akademik minimal lektor kepala atau kualifikasi pendidikan tertinggi.
- (5) Koordinator mata kuliah adalah dosen yang mengoordinasikan dosen pengampu mata kuliah yang sama yang ditawarkan di beberapa prodi dalam upaya penjaminan mutu pembelajaran.
- (6) Dalam hal tertentu, dekan atas usul ketua jurusan/ketua bagian/kordinator prodi dapat menunjuk koordinator mata kuliah yang jabatan fungsionalnya belum lektor kepala.

Bagian Kedelapan Prasyarat Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Pasal 47

- (1) Ujian akhir semester atau tugas akhir semester hanya dapat dilaksanakan apabila dosen telah melakukan pertemuan minimum 90% dari kegiatan kuliah dan atau praktikum yang terjadwal.
- (2) Dosen yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) diwajibkan mengganti sejumlah pertemuan yang belum dilaksanakan dengan tidak melewati jadwal ujian akhir semester.
- (3) Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester atau mengumpulkan tugas akhir semester jika telah mengikuti 80% dari jumlah pembelajaran yang terjadwal.
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini tanpa alasan yang sah tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.

BAB VII EVALUASI PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 48

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan dengan surat keputusan dekan fakultas.

Bagian Kedua Penilaian Sumatif

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti penilaian sumatif pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian akhir susulan.
- (2) Ujian akhir susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
 - a. mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari rektor/dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga setempat dan/atau rumah sakit;
 - c. mahasiswa mengalami atau berada di wilayah bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan ibadah haji atau bentuk ibadah keagamaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan atas sepengetahuan dosen pembimbing akademik; atau
 - e. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian akhir dimaksud pada waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu dari jadwal pelaksanaan ujian.

- (5) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh koordinator prodi setelah berkoordinasi dengan dosen penanggung jawab mata kuliah.

Pasal 50

- (1) Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil ulang dan mengikuti secara penuh mata kuliah pada saat mata kuliah bersangkutan ditawarkan.
- (2) Nilai yang diakui dari mata kuliah yang diulang adalah nilai yang terbaik.
- (3) Mahasiswa yang belum lulus setelah mengulang 2 (dua) kali perbaikan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perbaikan melalui kuliah remedial.
- (4) Mahasiswa belum lulus mata kuliah disebabkan oleh tugas universitas atau institusi resmi atas izin rektor yang dibuktikan dengan surat tugas resmi sehingga tidak memungkinkan untuk ikut perkuliahan dan/atau ujian, maka dapat dilaksanakan kuliah tutorial.

Pasal 51

- (1) Dosen wajib menginputkan nilai dalam jaringan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester selesai.
- (2) Dosen juga wajib menyerahkan nilai yang lengkap yang memuat perhitungan bobot aspek penilaian ke prodi untuk disampaikan ke bagian akademik fakultas.

Pasal 52

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; dan/atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah berikut:
 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 2. menggunakan penilaian sumatif.
- (2) Indeks prestasi mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan indeks prestasi semester; dan/atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Penilaian hasil pembelajaran diukur berdasarkan indeks prestasi (IP) yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi: } \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing – masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 53

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
- (3) Basis pada setiap komponen penilaian sebagai berikut.
 - a. Penilaian sikap dapat berupa nilai dari kehadiran, nilai observasi keaktifan mahasiswa, atau sejenisnya.
 - b. Penilaian pengetahuan dapat berupa nilai dari kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), atau sejenisnya.
 - c. Penilaian keterampilan dapat berupa tugas analisis kasus, tugas proyek, laporan praktikum, atau sejenisnya.
- (4) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:

Rentang Nilai	Huruf	Bobot
85 - 100	A	4,00
80 - 84	A-	3,75
75 - 79	B+	3,50
70 - 74	B	3,00
65 - 69	B-	2,75
60 - 64	C+	2,50
55 - 59	C	2,00
45 - 54	D	1,00
0 - 44	E	0

- (5) Nilai akhir mata kuliah dari hasil konversi ditentukan oleh masing-masing prodi berdasarkan tabel pada ayat (4).

Pasal 54

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.

Bagian Ketiga Penilaian Belum Lengkap

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang belum memenuhi komponen penilaian pada saat nilai diumumkan, maka nilai mata kuliah untuk semester yang berjalan dinyatakan belum lengkap (BL).
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah jadwal penginputan nilai, mahasiswa belum dapat memenuhi komponen penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka nilai BL dinyatakan E.
- (3) Apabila ada perubahan nilai akibat ayat (1) dan (2), maka nilai dapat diumumkan setelah ditandatangani oleh ketua jurusan/ketua bagian/koordinator prodi yang bersangkutan.
- (4) Nilai yang sudah diterima bagian administrasi akademik fakultas tidak dapat diubah kembali kecuali terbukti terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan dengan surat resmi dari ketua jurusan/ketua bagian/koordinator prodi dengan bukti-bukti kekeliruan yang dilampirkan.

Bagian Keempat Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 56

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari monitoring proses pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, evaluasi ketercapaian CPL, dan audit mutu internal (AMI).

Pasal 57

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.

- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - d. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Pasal 58

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 66 (enam puluh enam) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol); dan
 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 8 (delapan) semester;
 2. mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 6 (enam) semester;
 3. mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 4 (empat) semester;
 4. mahasiswa pada akhir semester 14 (empat belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan keempat dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
 5. mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 59

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program magister dan program magister terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 3. batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga)) sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;

2. mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
 4. mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program spesialis diatur dalam peraturan yang diberlakukan untuk itu.

Pasal 60

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program doktor dan doktor terapan dilakukan dengan ketentuan:
- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga) yang ditetapkan oleh fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut;
 3. batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga)) sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
 4. mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
 5. batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasikan tugas akhir diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
 4. mahasiswa yang tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*, maksimal pada semester 12 (dua belas).
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program subspesialis diatur dalam peraturan yang diberlakukan untuk itu.

Bagian Kelima Tugas Akhir

Pasal 61

- (1) Penilaian tugas akhir mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan minimal berupa ujian tugas akhir.
- (2) Penilaian tugas akhir mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
 - a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
 - b. ujian hasil tugas akhir; dan
 - c. diseminasi/publikasi tugas akhir.
- (3) Tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan ditentukan dalam panduan tertulis pada prodi.
- (4) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tugas akhir pada program diploma dapat disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah, prototipe, proyek, publikasi, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - b. tugas akhir pada program sarjana dan program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, publikasi, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - c. program magister dan magister terapan:
 1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional;
 3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat minimal SINTA 4; dan/atau
 4. presentasi pada pertemuan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 telah diterima pada prosiding internasional.
 - d. program doktor dan program doktor terapan:
 1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi, pameran dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional;
 3. publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 2 telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau dalam jurnal ilmiah internasional terindeks pada basis data internasional; dan
 4. presentasi pada pertemuan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 2 telah diterima pada prosiding internasional terindeks dalam basis data internasional.
- (5) Tugas akhir program spesialis dan program subspesialis diatur dalam peraturan yang diberlakukan untuk itu.
- (6) Tugas akhir dalam bentuk tertulis menggunakan bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (7) Diseminasi/publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mencantumkan nama pembimbing.
- (8) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan penilaian tugas akhir, diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu masing-masing fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan rektor.

Pasal 62

Jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf d merupakan jurnal yang diakui oleh Kementerian dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel; dan
- b. terindeks dalam basis data internasional bereputasi dengan Scimago journal rank atau JIF Web of Science sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImago JR.

Pasal 63

- (1) Dalam proses penulisan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh maksimal 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (2) Dosen pembimbing utama tugas akhir berasal dari Unib.
- (3) Persyaratan pembimbing utama untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa pada program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan berkualifikasi pendidikan magister dengan jabatan fungsional minimal lektor.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (3) tidak terpenuhi maka pembimbing utama berkualifikasi pendidikan magister dengan jabatan fungsional asisten ahli dan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 4.
- (5) Persyaratan pembimbing pendamping untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa pada program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan berkualifikasi pendidikan magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.
- (6) Dekan atas nama rektor mengangkat dan memberhentikan pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas usul ketua jurusan/ketua bagian atau koordinator prodi bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian.
- (7) Dekan atas nama rektor mengangkat dan memberhentikan pembimbing pendamping yang berasal dari luar universitas atas usul ketua jurusan/ketua bagian atau koordinator prodi bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian.
- (8) Persyaratan pembimbing pendamping yang dimaksud pada ayat (5) adalah profesional yang memiliki kualifikasi keilmuan relevan sesuai KKNI.
- (9) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan:
 - a. pembimbing utama berkualifikasi serendah-rendahnya S-3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor dan telah lulus sertifikasi dosen (serdos).
 - b. pembimbing pendamping berkualifikasi serendah-rendahnya S-3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli.
- (10) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan:
 - a. pembimbing utama (promotor) berkualifikasi S-3 dengan jabatan fungsional profesor dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas;
 - b. dalam hal ketentuan sebagaimana huruf a tidak terpenuhi maka pembimbing utama (promotor) dapat dengan jabatan fungsional lektor kepala dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas;
 - c. pembimbing pendamping (copromotor) berkualifikasi S-3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor, telah lulus sertifikasi dosen (serdos), dan pernah membimbing tugas akhir pada jenjang sarjana atau magister; dan

- d. pembimbing utama program diploma, sarjana, dan magister serta promotor pada jenjang doktor memiliki kualifikasi keilmuan relevan dengan bidang/konsentrasi keilmuannya.
- (11) Dalam hal disiplin ilmu tertentu dipandang perlu pembimbing utama tesis dan disertasi dapat berasal dari luar universitas yang ditetapkan oleh rektor atas usulan prodi.

Bagian Keenam

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

Pasal 64

- (1) Pembimbing utama memiliki wewenang penuh dalam proses pembimbingan tugas akhir, sedangkan pembimbing pendamping membantu tugas pembimbing utama.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pembimbing yaitu:
- a. Membimbing (tugas-tugas khusus) mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian/magang, melakukan penelitian, analisis dan olah data, dan menyusun penelitian; dan
 - b. Memeriksa, menguji, dan memberi nilai laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis, dan disertasi yang telah dikerjakan oleh mahasiswa selama proses bimbingan.

Pasal 65

- (1) Penguji tugas akhir mahasiswa untuk program diploma, sarjana, magister, dan profesi maksimal 4 (empat) orang dosen termasuk pembimbing utama dan pembimbing pendamping, baik dari dalam dan/atau luar Unib.
- (2) Penguji tugas akhir program doktor atau program doktor terapan maksimal 7 (tujuh) orang dosen termasuk promotor dan kopromotor, baik dari dalam dan/atau luar Unib dengan wajib melibatkan 1 penguji profesional yang berasal dari luar Unib.
- (3) Wajib melibatkan minimal 1 penguji dari luar Unib.
- (4) Penguji yang berasal dari luar Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Bagian Ketujuh

Kelulusan

Pasal 66

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing prodi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:
- a. mahasiswa program diploma:
 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 3. telah menyelesaikan paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 4. tidak ada nilai E;
 5. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot maksimal 6 (enam) sks;
 6. nilai mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) Unib paling rendah C+; dan
 7. menyelesaikan tugas akhir.
 - b. mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 3. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 4. tidak ada nilai E;
 5. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot maksimal 6 (enam) sks;

6. nilai mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) Unib paling rendah C+; dan
7. menyelesaikan tugas akhir.
- c. mahasiswa program magister dan program magister terapan:
 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.
- d. mahasiswa program doktor dan program doktor terapan:
 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Mahasiswa program vokasi kesehatan, program profesi dokter, program spesialis, dan program subspesialis harus mengikuti uji kompetensi secara nasional dan dinyatakan lulus.

Pasal 67

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh fakultas atau pascasarjana untuk menetapkan kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa pada hari kerja minggu kedua setiap bulan.
- (2) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan atau direktur atas nama Rektor Unib.
- (3) Fakultas atau Pascasarjana melaporkan penetapan kelulusan mahasiswa kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.

Pasal 69

- (1) Unib menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan terdiri dari dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan, dan baik.
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui IPK sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1.	Diploma	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
2.	Sarjana/Sarjana Terapan	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
3.	Magister/Magister Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50

4.	Doktor/Doktor Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50

- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
- a. memiliki masa studi:
 1. program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
 2. program sarjana atau program sarjana terapan paling lama 8 (delapan) semester;
 3. program magister atau program magister terapan paling lama 4 (empat) semester; dan
 4. program doktor atau program doktor terapan paling lama 6 (enam) semester.
 - b. memiliki nilai mata kuliah minimal B;
 - c. tidak pernah melanggar peraturan internal Unib terkait tata perilaku mahasiswa serta peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki satu publikasi ilmiah dengan status minimal diterima (*accepted*):
 1. program diploma tiga pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6;
 2. program sarjana dan sarjana terapan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4;
 3. program magister atau program magister terapan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2; dan
 4. program doktor atau program doktor terapan pada jurnal internasional bereputasi.
 - e. Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang masih berlaku dengan minimal peringkat III (Unggul) dengan skor 578–640.

Pasal 70

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari Unib sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Unib apabila tugas akhir terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium serta ditandatangani oleh dekan dan rektor.
- (4) Rektor dan/atau dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas rektor dan/atau pelaksana tugas dekan dapat menandatangani ijazah.
- (5) Transkrip akademik dikeluarkan oleh fakultas dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa pendidikan di Unib.
- (6) Mahasiswa yang menempuh pendidikan profesi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (7) Setiap mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (8) Mahasiswa yang menempuh pendidikan vokasi kesehatan, pendidikan profesi dokter, pendidikan spesialis dan pendidikan subspesialis yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi.

Pasal 71

- (1) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi mahasiswa dan ditandatangani oleh dekan.

- (2) Surat keterangan pendamping ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh Unib sebagai bentuk kompetensi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah dapat diterbitkan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengunggah bukti dokumen dan bukti penunjang melalui laman sistem informasi akademik;
 - b. fakultas melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen dan bukti penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan masing-masing fakultas; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai penentuan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 72

- (1) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dapat diterjemahkan dalam bahasa internasional lainnya.

Pasal 73

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dicabut statusnya sebagai mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip akademik sesuai masa studi yang telah ditempuh.

Pasal 74

- (1) Penamaan gelar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi prodi.
- (2) Penamaan gelar ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

BAB VIII PROGRAM PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Program Jalur Cepat (*Fast Track*)

Pasal 75

- (1) Unib menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program jalur cepat (*fast track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, pada program:
 - a. program magister atau program magister terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
 1. memiliki IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima) pada program sarjana atau sarjana terapan;
 2. minimal telah menempuh 6 (enam) semester dan belum yudisium pada program sarjana atau sarjana terapan;
 3. minimal telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) sks dengan nilai mata kuliah minimal B;
 4. mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan seorang dosen yang bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
 5. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL ITP 400, IBT 32, CBT 97 atau IELTS 4,5; dan
 6. mendapatkan persetujuan jaminan pembiayaan dari orang tua/wali/pihak lain.

- b. program doktor atau program doktor terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
1. memiliki IPK $\geq 3,5$ (tiga koma lima) pada program magister atau magister terapan;
 2. minimal telah menempuh 2 (dua) semester dan belum yudisium pada program magister atau magister terapan;
 3. mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan seorang dosen yang bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
 4. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL ITP 450, IBT 45, CBT 130 atau IELTS 5.0; dan
 5. mendapatkan persetujuan jaminan pembiayaan dari orang tua/wali/pihak lain.
- (2) Prodi penyelenggara program jalur cepat (*fast track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prodi yang ada di Unib.

Pasal 76

- (1) Masa studi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) program sarjana atau program sarjana terapan ke program magister atau program magister terapan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mahasiswa diberi perpanjangan paling lama satu semester.
- (4) Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan masa perpanjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dapat melanjutkan program magister atau program magister terapan atau program doktor atau program doktor terapan melalui jalur reguler.
- (5) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program jalur cepat (*fast track*) sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir dan mendapatkan ijazah program sarjana atau program sarjana terapan atau ijazah program magister atau program magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan.

Pasal 77

- (1) Seleksi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) dilakukan oleh prodi dan/atau fakultas.
- (2) Keputusan hasil seleksi bagi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*), dilakukan dalam rapat pleno prodi.
- (3) Nama mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi antara program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan mendapatkan ijazah sarjana atau sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister atau magister terapan.
- (5) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi antara program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan mendapatkan ijazah magister atau magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah doktor atau doktor terapan.
- (6) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program sarjana atau program sarjana terapan.

- (7) Pada saat mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program magister atau program magister terapan.

Bagian Kedua **Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)**

Pasal 78

- (1) Program gelar bersama (*joint degree*) dilaksanakan oleh Unib bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra yang memiliki prodi yang sama dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan yang ditempuh.
- (2) Program gelar bersama (*joint degree*) memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua prodi yang ditempuh.
- (3) Kerja sama untuk melaksanakan program gelar bersama (*joint degree*) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. beban studi yang wajib diambil;
 - b. hak atas kekayaan intelektual;
 - c. legalisasi ijazah; dan
 - d. kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
- (4) Mahasiswa mendapatkan gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait atau telah menempuh beban studi minimal 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan di Unib.

Bagian Ketiga **Program Internasional**

Pasal 79

- (1) Kelas internasional adalah perkuliahan yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum standar internasional dan menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar.
- (2) Prodi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing dengan persyaratan tertentu.
- (3) Kelas internasional dapat diselenggarakan oleh prodi secara penuh dan/atau dapat bermitra dengan perguruan tinggi lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini yaitu:
 - a. prodi memiliki akreditasi unggul atau akreditasi internasional yang kredibel;
 - b. memiliki sumber daya akademik yang memadai dan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan dalam bahasa internasional;
 - c. memiliki kurikulum reguler yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa internasional;
 - d. mendapat izin dari rektor setelah mendapat rekomendasi dari Senat Universitas; dan
 - e. khusus penyelenggaraan bermitra dengan PT lain harus memiliki mitra perguruan tinggi luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Kurikulum kelas internasional ditempuh di prodi penyelenggara minimal 60 % dari beban studi dan selebihnya di perguruan tinggi mitra.
- (6) Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi mitra dapat dilakukan dengan sistem tatap muka atau dalam jaringan.
- (7) Lulusan yang mengikuti kelas internasional berhak mendapatkan ijazah dan transkrip dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa internasional serta dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai peserta kelas internasional.

Bagian Keempat
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 80

- (1) Unib menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau diselenggarakan pada program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan.
- (3) Pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal/informal dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Fakultas dapat menetapkan persyaratan calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program sarjana dan program sarjana terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah diploma tiga atau pernah menempuh program sarjana atau program sarjana terapan dengan jumlah sks paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah beban belajar program sarjana/program sarjana terapan yang telah ditempuh tersebut; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.
- (2) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program magister dan program magister terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.
- (3) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program doktor dan program doktor terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah magister atau magister terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.

Pasal 82

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana dan program sarjana terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program magister dan program magister terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (3) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program doktor dan program doktor terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (4) Pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat dilakukan terhadap tugas akhir.
- (5) Masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti rekognisi pembelajaran lampau paling singkat selama 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau pada masing-masing fakultas dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Rektor melalui direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan kesiapan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi rekognisi pembelajaran lampau yang dikelola oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Fakultas/prodi dapat menyusun panduan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di fakultas/prodi harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penyelenggaraan akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

TTD

INDRA CAHYADINATA
NIP 197805072001121003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
Dan Umum



Drs. Jalaludin
NIP 196603051987031001